

## **REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS**

### **FISIK, SENSORIK TERLANTAR DI DALAM PANTI**

#### **Persyaratan :**

Kriteria Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Layanan

Kriteria Umum :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang disabilitas Fisik,Sensorik;
2. Usia 17 – 35 tahun;
3. Bukan kategori disabilitas berat;
4. Terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Kriteria terlantar sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 9 Tahun 2018

1. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus;
2. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau;
3. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

#### **Persyaratan Administrasi**

1. Mengisi formulir lengkap dengan validasi dari Dinsos Kab/ kota sesuai lampiran
2. Fotocopy KK + KTP; (jika ada);
3. Fotocopy Ijazah terakhir; (jika ada);
4. Foto seluruh fisik yang menunjukkan keadaan disabilitas;
5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar;
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter. (jika ada);
7. Rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/kota.

#### **Sistem Mekanisme dan Prosedur :**

1. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat permohonan dari Dinas Sosial kab/kota mengenai Penyandang disabilitas Fisik, Sensorik;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memerintahkan Pejabat Fungsional Pekerja sosial untuk melakukan Asesment awal;
3. Kepala UPT menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
4. Kepala Seksi Pelayanan Sosial melakukan registrasi Penerima Manfaat (PM) untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
5. Pejabat Fungsional Pekerja social melaksanakan assessment lanjutan;
6. Pekerja Sosial melaksanakan Penyusunan rencana intervensi kepada penerima manfaat;
7. PM mengikuti kegiatan rehabilitasi social yang meliputi Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;
8. Kasi Pembinaan Sosial melalui Pekerja Sosial melakukan Resosialisasi kepada penerima manfaat;
9. Kasi Pembinaan sosial memfasilitasi Bimbingan Lanjut bagi penerima manfaat;

10. Kepala UPT mengeluarkan surat rekomendasi terkait Penyaluran Penerima manfaat;
11. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
12. Dinas Sosial dan atau UPT melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait perkembangan penerima manfaat yang ada diserah dan PM yang mengikuti Bimbingan lanjut di Sentra Kemensos RI

**Waktu Penyelesaian :** 1 (satu) tahun anggaran

**Biaya/ Tarif :** (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

**Produk Pelayanan :**

1. Penyediaan Permakanan;
2. Penyediaan sandang;
3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
4. Penyediaan alat Bantu;
5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti;
6. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial;
7. Pemberian Bimbingan aktifitas Hidup Sehari- Hari;
8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas;
9. Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan Dasar;
10. Pemberian Pelayanan Penulusuran Keluarga;
11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar;

**Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:**

DINAS SOSIAL  
PROVINSI RIAU

## INFORMASI KONTAK

**JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A**  
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

**0761 - 21593**

**37690**

**0853-6418-1677**

**dinassosial@riau.go.id**

**dinsos.riau.go.id**

**@dinsosriau\_official**

**Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)**

**GRATIS!**  
DINAS SOSIAL